



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 150 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14 April 1961 No.Rah./DM/001106/61 tentang usul pemberian anugerah “Bintang Darma” kepada Kolonel MUMFORD, bekas Atase Angkatan Darat Amerika Serikat di Indonesia ;
- Menimbang : bahwa sebagai penghargaan atas djasa-djasa terhadap Negara dalam mempererat hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, chususnja antara Angkatan Perang Republik Indonesia dengan Angkatan Perang Amerika Serikat, perlu menganugerahkan “Bintang Darma” kepada Kolonel MUMFORD ;
- Mengingat : 1.Pasal 23 Undang-Undang No.65 tahun 1958 jo.Undang-Undang No.20 tahun 1959 ;
2.Undang-Undang No.10 Prp.tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
- Mengingat pula : Pasal II Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Peraturan Peralihan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menganugerahkan “Bintang Darma” serta piagam terlampir pada Kolonel MUMFORD, bekas Atase Angkatan Darat Amerika Serikat di Indonesia atas djasa-djasa terhadap Pemerintah dan Angkatan Perang Republik Indonesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Pertama,
- 2.Menteri Luar Negeri.
- 3.Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
- 4.Duta Besar Amerikat Serikat di Indonesia,
- 5.Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf,
- 6.Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
- 7.Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut,
- 8.Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
- 9.Asisten Pembinaan Tenaga Manusia Staf Keamanan Nasional.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 April 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**